



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat setelah pernikahan berlangsung 6 hari Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat dengan marah yang tidak jelas penyebabnya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 September 2020 Tergugat tidak mau pulang dan hidup Bersama dengan Penggugat lagi, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat keluar dari rumah dengan marah-marah dan tidak memberikan alasan penyebab kemarahannya, di tambah Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa sampai sekarang pihak keluarga tergugat tidak pernah melakukan upaya perdamaian;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Tergugat pada hari Selasa, 4 Januari 2022 dan hari selasa, 11 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, dan tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermaterai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1, Paraf, dan Tanggal**;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2, Paraf, dan Tanggal**;

2. Bukti Saksi.

Saksi I: XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu satu kali Penggugat;
- Saksi mengetahui dan hadir bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXX dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. kemudian pindah di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat sudah memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan istri sebelumnya;
- Pada saat menikah Penggugat statusnya gadis sedangkan Tergugat statusnya duda mati;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun hanya berjalan 6 hari pernikahan, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan setelah menikah juga pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui hanya masalah nafkah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 6 bulan September 2020 karena Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Mola Selatan,, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar terhadap perilaku Tergugat tapi tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kemenakan Tergugat;
- Saksi mengetahui dan hadir bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXX dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. kemudian pindah di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat sudah memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan istri sebelumnya;
- Pada saat menikah Penggugat statusnya gadis sedangkan Tergugat statusnya duda mati;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun hanya berjalan 6 hari pernikahan, karena saksi pernah diberi tahu Tergugat bahwa tergugat sudah tidak nyaman dengan Penggugat;
- Tidak nyamannya Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak tahu secara pasti dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui juga bahwa Tergugat punya kekurangan seperti sakit jiwa dan saksi pernah melihat Tergugat bakar buku dirumahnya tanpa alasan yang jelas;
- Atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 6 bulan September 2020 karena Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Tergugat untuk kembali lagi dengan Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal XXXXXX Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat **(P.2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti tertulis, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Tergugat selalu mabuk-mabukan, juga Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: XXXXXX dan XXXXXX. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 6 hari setelah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;
- Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pertengkaran tersebut pada 6 September 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal;
- Sejak berpisah ranjang maupun pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sudah tidak nyaman lagi dengan Penggugat yang saksi ketahui pernikahannya hanya bertahan selama 6 hari;
- Saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai kelainan jiwa dan saksi mengetahui Tergugat pernah bakar buku dirumahnya tanpa alasan yang jelas;
- Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pertengkaran tersebut pada 6 September 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal;
- Sejak berpisah ranjang maupun pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Tergugat untuk kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai gangguan jiwa;
2. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa atas kejadian itu semua, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 September 2020 sampai sekarang. Saat ini Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tergugat mempunyai gangguan jiwa hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي
طلقة بائنة**

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;”;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.HI., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Apep Andriana, S.Sy.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)